

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

1. Gambaran Kinerja RUNK Kabupaten Sukoharjo

Tabel 6. 1 Kinerja RUNK Kabupaten Sukoharjo

PILAR	ASPEK	ITEM TERLAKSANA	TOTAL TERLAKSANA	%
PILAR 1 (MANAJEMEN KESELAMATAN JALAN)	a. Penyelarasan dan koordinasi keselamatan jalan	4 dari 4	19 dari 22	83,33%
	b. Protokol kelalulintasan kendaraan darurat	1 dari 2		
	c. Riset Keselamatan jalan	2 dari 3		
	d. Surveilance cedera (surveilance injury)	5 dari 5		
	e. Dana keselamatan jalan	2 dari 2		
	f. Kemitraan keselamatan jalan	2 dari 2		
	g. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	1 dari 2		
	h. Penyempurnaan regulasi keselamatan jalan	2 dari 2		
PILAR 2 (BADAN JALAN YANG BERKESELAMATAN)	a. Badan jalan yang berkeselamatan	5 dari 5	15 dari 21	66,68%
	b. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan	6 dari 9		
	e. Menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan	0 dari 3		
	yang berkeselamatan			

PILAR	ASPEK	ITEM TERLAKSANA	TOTAL TERLAKSANA	%
	f. Lingkungan jalan yang berkeselamatan	4 dari 4		
PILAR 3 (KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN)	a. Kepatuhan pengoperasian kendaraan	2 dari 2	11 dari 15	73,33%
	b. Penyelenggaraan dan perbaikan prosedur uji berkala dan uji tipe	4 dari 4		
	c. Pembatasan kecepatan kendaraan	2 dari 4		
	d. Penanganan overloading	2 dari 3		
	e. Penghapusan kendaraan (scrapping)	1 dari 1		
	f. Standar Keselamatan Angkutan Umum	0 dari 1		
PILAR 4 (PERILAKU PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN)	a. Pemeriksaan kondisi pengemudi	5 dari 5	21 dari 24	84%
	b. Peningkatan sarana dan prasarana uji SIM	3 dari 4		
	c. Penyempurnaan prosedur uji SIM	0 dari 2		
	d. Pembinaan teknis sekolah mengemudi	4 dari 4		
	e. Penanganan terhadap 5 faktor risiko utama plus	6 dari 6		
	f. Penggunaan elektronik penegakkan hukum	1 dari 1		
	g. Pendidikan formal keselamatan jalan	1 dari 1		
	h. Kampanye keselamatan	1 dari 1		
PILAR 5 (PENANGANAN PRA DAN PASCA)	a. Sistem Layanan Gawat Darurat Terpadu	3 dari 5		
	b. Sistem Komunikasi Gawat Darurat One Acces Code	2 dari 2		
	c. Penjaminan korban yang dirawat di RS rujukan	3 dari 3		

PILAR	ASPEK	ITEM TERLAKSANA	TOTAL TERLAKSANA	%
KECELAKAAN)	d. Asuransi Pihak Ketiga	1 dari 1	11 dari 13	68,64%
	e. Pengalokasian Sebagai Premi Asuransi untuk Dana Keselamatan jalan	1 dari 1		
	f. Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan	1 dari 1		
	g. Riset penanganan korban kecelakaan			

Sumber: Analisis Tim PKP Kabupaten Sukoharjo

2. Permasalahan yang terkait dengan 5 Pilar Keselamatan Transportasi Jalan
 - a. Pilar 1 (Manajemen Keselamatan Jalan)
 - 1) Karena kurangnya tenaga kerja di dinas kesehatan dalam melakukan sosialisasi pelayanan gawat darurat terhadap masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
 - 2) Belum dibentuknya lembaga riset khusus yang menangani di bidang keselamatan di Kabupaten Sukoharjo.
 - 3) SMK Angkutan Umum di kabupaten Sukoharjo belum terlaksana karena salah satu alasan yaitu baru diresmikannya pedoman mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum yang tertuang dalam PM 85 Tahun 2018 tersebut pada akhir Tahun 2018. Untuk itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut di daerahnya masing-masing terkait dengan masalah teknis dan anggaran dana yang diperlukan untuk mengadakan sosialisasi SMK AU kepada pengusaha angkutan umum di Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Pilar 2 (Jalan yang Berkeselamatan)
 - 1) Keterbatasan personel yang ada di dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo.
 - 2) Kegiatan pengaturan manajemen kecepatan belum dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo.
 - 3) Penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan, yaitu kegiatan perawatan rutin bahu jalan (pemotongan rumput) yang dilakukan hampir setiap hari dan kegiatan penertiban pedagang kaki lima di trotoar diseluruh jalan kabupaten Sukoharjo belum diterapkan diseluruh jalan kabupaten Sukoharjo.
 - 4) Dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo belum memiliki pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan.
 - 5) Dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo belum melaksanakan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang bersumber dari buku pedoman Dirjen Bina Marga

c. Pilar 3 (Kendaraan yang Berkeselamatan)

- 1) Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan di Kabupaten Sukoharjo sudah baik, perlu adanya tambahan kegiatan evaluasi kepatuhan terutama pada kegiatan Uji Petik.
- 2) Penyelenggaraan dan Perbaikan Uji Berkala di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku sesuai perkembangan jaman yang menggunakan *techno based*. Untuk kesiapan penggunaan Smart Card sebagai pengganti buku uji sudah mencapai angka 75%.
- 3) Pembatasan kecepatan yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo baru diterapkan pada ruas-ruas jalan saja dan belum diterapkan pada kendaraan melihat dari perkembangan teknologi dan situasi yang ada di Indonesia.
- 4) Penanganan Muatan berlebih dilakukan secara rutin dan berlangsung secara efektif.
- 5) Penghapusan kendaraan secara administratif baru dilakukan pada kendaraan-kendaraan milik pemerintah, untuk *scrapping* berupa penggantian maupun peremajaan pada angkutan umum dilakukan oleh perusahaan otobus masing-masing.
- 6) Sistem Manajemen Angkutan Umum di Kabupaten Sukoharjo belum memiliki regulasi secara khusus di daerah serta belum adanya pengawasan pada perusahaan-perusahaan angkutan umum di Kabupaten Sukoharjo terkait SMK-AU.

d. Pilar 4 (Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan)

- 1) Satlantas Polres Sukoharjo belum memperbaharui materi pada uji SIM
- 2) Belum adanya alat pendeteksi kecepatan/Speedgun di Satlantas Sukoharjo
- 3) Belum adanya perangkat elektronik yang digunakan untuk penegakkan hukum (CCTV)

- 4) Satlantas Polres Sukoahrjo belum menerapkan penjenjangan SIM
 - 5) Satlantas Polres Sukoharjo belum menerapkan mengenai Demerit Point Sytem
- e. Pilar 5 (Penanganan Korban Pasca Kecelakaan)
- 1) Belum tersedia tenaga medis awam terlatih untuk P3K di kantor PSC Sukoharjo
 - 2) Belum terselenggaranya uji coba ketanggapdaruratan kecelakaan oleh dinas kesehatan bagian khusus (PSC).
 - 3) Tidak ada badan khusus untuk melakukan riset mengenai korban kecelakaan

3. Hasil Analisa Data Kecelakaan

Dari hasil analisa data kecelakaan dapat disimpulkan:

a. Lokasi Rawan Kecelakaan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 3 metode yaitu metode EAN, metode frekuensi dan metode Z-score didapatkan lokasi rawan kecelakaan yang diklasifikasikan berdasarkan status jalan (jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten).

- 1) Dari hasil akumulasi analisis lokasi rawan kecelakaan di jalan yang ada di Kabupaten Sukoharjo dengan perbandingan menggunakan 3 metode, dari 3 ruas jalan ada 1 lokasi yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan tertinggi yaitu ruas jalan nasional Klaten-Kartasura.
- 2) Dari hasil akumulasi analisis lokasi rawan kecelakaan di jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sukoharjo dengan perbandingan menggunakan 3 metode, dari 3 ruas jalan diambil sebagai lokasi rawan kecelakaan tertinggi yaitu ruas jalan provinsi Sukoharjo-Wonogiri.
- 3) Dari hasil akumulasi analisis lokasi rawan kecelakaan di jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Sukoharjo dengan perbandingan menggunakan 3 metode, dari 6 ruas jalan diambil sebagai lokasi rawan kecelakaan tertinggi yaitu ruas jalan kabupaten Slamet Riyadi.

b. Perangkingan Lokasi Rawan Kecelakaan

Berdasarkan hasil perangkingan lokasi rawan kecelakaan, dengan menggunakan metode pembobotan terhadap korban MD, LB dan LR didapatkan bahwa lokasi rawan kecelakaan yang paling rawan di jalan nasional yaitu pada ruas jalan nasional Klaten-Kartasura dengan total angka 576. Sedangkan lokasi rawan kecelakaan yang paling rawan di jalan provinsi yaitu pada ruas jalan provinsi Sukoharjo-Wonogiri dengan total angka 954. Dan lokasi rawan kecelakaan yang paling rawan di jalan kabupaten yaitu pada ruas jalan Slamet Riyadi dengan total angka 516.

c. Lokasi Titik Rawan Kecelakaan

Berdasarkan analisa dari ketiga ruas jalan lokasi rawan kecelakaan, maka didapatkan blackspot sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Lokasi titik rawan kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo

No	Ruas Jalan	Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	Status Jalan
1	Jalan Klaten-Kartasura	Di depan pintu gerbang KOPASSUS	Jalan Nasional
2	Jalan Sukoharjo-Wonogiri	Di depan SPBU Begajah	Jalan Provinsi
3	Jalan Slamet Riyadi	Di depan pabrik Tyfountex	Jalan Kabupaten

Sumber: Analisis Tim PKP Kabupaten Sukoharjo

d. Faktor Penyebab Kecelakaan

Penyebab kecelakaan pada lokasi rawan kecelakaan :

Tabel 6. 3 Penyebab kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo

No	Ruas Jalan	Penyebab
1	Klaten-Kartasura	a. Tingginya kecepatan kendaraan terutama kendaraan yang melaju dari arah Klaten-Kartasura
		b. Perilaku pengemudi yang tidak berkeselamatan
		c. Terdapat beberapa kerusakan perlengkapan jalan (marka pudar,

No	Ruas Jalan	Penyebab
		rambu terhalang, dll)
		d. Adanya pita penggaduh yang tidak sesuai
2	Sukoharjo- Wonogiri	a. Tingginya kecepatan kendaraan
		b. Perilaku pengguna jalan yang tidak berkeselamatan (tidak menggunakan helm, gerakan menyalip yang berbahaya, dll)
		c. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan (marka, rambu)
3	Slamet Riyadi	a. Banyaknya konflik lalu lintas terutama saat jam sibuk
		b. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka)
		c. Perilaku pengguna jalan yang tidak berkeselamatan (tidak menggunakan helm, memboncengkan lebih dari 2 penumpang)

Sumber: Analisis Tim PKP Kabupaten Sukoharjo

C. Saran

Dari hasil kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada seluruh stakeholder keselamatan di Kabupaten Sukoharjo agar senantiasa meningkatkan koordinasi dan mulai menyusun program-program yang secara khusus untuk bidang keselamatan transportasi jalan, kemudian melakukan pengukuran kinerja keselamatan dari masing-masing stakeholder setiap tahunnya, sehingga dapat dilakukan evaluasi guna dalam penyusunan program berikutnya.

1. Dari implementasi pilar 1, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
 - a. Ditambahnya tenaga kerja dalam melakukan sosialisasi pelayanan gawat darurat terhadap masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang professional
 - b. Dibentuknya lembaga riset khusus yang menangani di bidang keselamatan di Kabupaten Sukoharjo agar lebih tertata.
 - c. Dilaksanakannya SMK Angkutan Umum di kabupaten Sukoharjo dan juga perlu adanya pembahasan lebih lanjut di daerah terkait dengan masalah teknis dan anggaran dana yang diperlukan untuk mengadakan

sosialisasi SMK AU kepada pengusaha angkutan umum di Kabupaten Sukoharjo.

2. Dari implementasi pilar 2, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
 - a. Penambahan personel yang ada di dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo
 - b. Melaksanakan kegiatan pengaturan manajemen kecepatan oleh Dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo, hingga pengawasan terhadap implementasi manajemen kecepatan.
 - c. Menerapkan penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan, yaitu kegiatan perawatan rutin bahu jalan (pemotongan rumput) yang dilakukan hampir setiap hari dan kegiatan penertiban pedagang kaki lima di trotoar diseluruh jalan kabupaten Sukoharjo.
 - d. Dinas PUPR Kabupaten Sukoharjo memiliki pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan
 - e. Melaksanakan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang bersumber dari buku pedoman Dirjen Bina Marga
3. Dari implementasi pilar 3, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
 - a. Perlu dilaksanakan Uji Petik Secara menyeluruh pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Sukoharjo dan bukan hanya beberapa sampel saja.
 - b. Perlu adanya pengawasan terhadap pengguna jalan yang melanggar batas kecepatan
 - c. Perlu adanya SMK Angkutan Umum sebagai standar penerapan keselamatan di Kabupaten Sukoharjo.
4. Dari implementasi pilar 4, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
 - a. Pembaharuan materi uji SIM oleh Satlantas Polres Sukoharjo agar materi tetap mengikuti era terbaru
 - b. Menerapkan penjenjangan SIM dan mengenai *Demerit Point System*

- c. Meskipun sosialisasi dan kampanye terkait keselamatan jalan sudah sering dilakukan, namun masih ditemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran oleh pengguna jalan yang tidak berkeselamatan. Sehingga perlu adanya teknik sosialisasi yang harus ditingkatkan lagi, pemberian peringatan dan penilangan yang tegas.
5. Dari implementasi pilar 5, hal yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan adalah :
- a. Penambahan tenaga medis awam terlatih untuk P3K di kantor PSC Sukoharjo
 - b. Diselenggaranya uji coba ketanggapdaruratan kecelakaan oleh dinas kesehatan bagian khusus (PSC)
 - c. Membuat badan khusus untuk melakukan riset mengenai korban kecelakaan
6. Rekomendasi di Lokasi Rawan Kecelakaan
- a. Perbaikan perlengkapan jalan yang rusak di masing-masing lokasi yang sudah diuraikan di bab 5.
 - b. Pemasangan perlengkapan jalan yang dibutuhkan dan belum ada dilokasi
 - c. Perbaikan perkerasan jalan yang rusak
 - d. Sosialisasi keselamatan jalan untuk meningkatkan kesadaran manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.(2013), Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi*, Jakarta
- _____.(2014), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang *Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan*, Jakarta
- _____.(2009), Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru*, Jakarta
- _____.(2009), Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang *Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru*, Jakarta
- _____.(1993), Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang *Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan*, Jakarta
- _____.(1997), *Manual Kapasitas Jalan Indonesia Tahun 2007*, Jakarta
- _____.(2013), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta
- _____.(2018), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang *Marka Jalan*, Jakarta
- _____.(2018), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2018 tentang *Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum*, Jakarta
- _____.(2015), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*, Jakarta
- _____.(2014), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*, Jakarta
- _____.(2012), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang *Kendaraan*, Jakarta
- _____.(2006), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Jalan*, Jakarta
- _____.(1965), Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Jakarta

_____(2009), Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta

_____(2004), Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang *Jalan*, Jakarta

_____(2018), Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 Tentang *Penyelenggaraan Perhubungan*, Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1992. *Standar Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota* . Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1992. *Standar Perencanaan Geometri Jalan Perkotaan*. Jakarta

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1992. *Panduan Teknik I Rekayasa Keselamatan Jalan*. Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2019. *Sukoharjo Dalam Angka 2019*. Kabupaten Sukoharjo: Badan Pusat Statistik.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 Tentang *Penyelenggaraan Perhubungan*